

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121 https://dinkes.samarindakota.go.id Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS

OPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan:

- Volume : 4

- Satuan Ukur : Dokumen

Capaian Kinerja :

- Masukan (input) : Dana Yang Dibutuhkan

- Keluaran (output) : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan

Puskesmas

- Outcome : Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

A. LATAR BELAKANG

- 1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
 - c. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyaraka.
 - d. Perwali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- 2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban.

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendukung misi nomor 1 yakni mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang ditopang dengan

Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat jasmanidan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter, serta relasi yang seimbang antara tiga pilar (masyarakat, negara, dan swasta).

4. Program Prioritas Wali Kota Samarinda

Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendukung program prioritas Wali Kota nomor 6 yakni Program "*Dokter on Call*" untuk kondisi darurat, lansia dan balita.

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari:

1. APBD Kota Samarinda Rp 250.000.000,-

2. APBN (DAK, DAU, DID) jika ada Rp -3. Lain-lain (jika ada) Rp -

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dengan **rincian** :

a) Belanja Pegawai	Rp 26.910.000,-
1) Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan	Rp 22.450.000
2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 4.460.000,-
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 223.090.000,-
- Belanja ATK	Rp 49.350.500,-
- Belanja Alat/Bahan Cetak	Rp 42.739.500,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 43.200.000,-
- Belanja Alat Listrik	Rp 8.000.000,-
- Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih	Rp 31.400.000,-
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 48.400.000,-

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub kegiatan **Operasional Pelayanan Puskesmas** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 29 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN

dr. H. Ismid Kusasih NIP 196809111998031006

Catatan:

1. Lampirkan RKA 2025

Kerangka Acuan Kerja